



PUTUSAN

Nomor: 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn

**ÈöÓúãö Çááøóåö ÇáÑøóíúãö
ÇáÑøóíöíúãö**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan ijin poligami antara:

pemohon , tempat tanggal lahir, Tuban 3 Januari 1966 (umur 54 tahun)
, Agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan sopir , Tempat tinggal di Dusun Cendoro utara RT.01 RW.02 Desa Cendoro, Kecamatan Palang, xxxxxxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON ,Tempat/tanggal lahir Tuban,30Juni 1978 (umur 42 tahun),
Agama Islam, Pendidkikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga , Tempat tinggal di Dusun Dusun Cendoro utara RT.01 RW.02 Desa Cendoro, Kecamatan Palang, xxxxxxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 1998, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember (Kutipan Akta Nikah Nomor 476/58/VII/1998 tanggal 27 Juli 1998);
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. nama anak umur 21 tahun, 2. Nama anak umur 17 tahun, 2.nama anak 14 tahun, 3.nama anak umur 1 tahun;
3. Bahwa di samping dikaruniai 4 (empat) orang anak tersebut diatas Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah pertanian Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 1595 m2 (lima belas ribu sembilan puluh lima meter persegi) atas nama DJASMONO (bukti sertifikat Nomor : 64 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah Milik Marsono
 - Sebelah Selatan Jalan Desa
 - Sebelah Timur Tanah milik Kajidul Mukdi
 - Sebelah Barat Tanah milik Israwan
 - 3.2 Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya berdiri bangunan terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 288 m2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama DJASMONO (bukti sertifikat Nomor : 396 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Rumah Mariyono
 - Sebelah Selatan Rumah Edi Ekwanto
 - Sebelah Timur Rumah Kasmadi
 - Sebelah Barat Lapangan Desa
 - 3.3 Sebidang tanah pertanian Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas kurang lebih 4280 m2

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 2 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama DJASMONO (bukti sertifikat Nomor : 28 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Waris
- Sebelah Selatan Tanah milik Mono
- Sebelah Timur Tanah Milik Rasiyah
- Sebelah Barat Tanah milik Ono

3.4 Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 2000 m2 (dua ribu meter persegi) atas nama DJASMONO (bukti Surat Pajak Nomor : 35.23.110.007.010.0012.0 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Lasri B Wasito
- Sebelah Selatan Tanah milik Kambali St Rohmah
- Sebelah Timur Tanah milik Sakum/ Subakir
- Sebelah Barat Jalan Desa

3.5 Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama DJASMONO (bukti Kwitansi terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Puk
- Sebelah Selatan Tanah milik Warsimin
- Sebelah Timur Tanah milik Warsimin mustaan
- Sebelah Barat Saluran Air/Junaedi

3.6 Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 92 m2 (sembilan puluh dua meter persegi) atas nama DJASMONO (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Daerah
- Sebelah Selatan Tanah Kas Desa

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 3 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah milik Aklimah
- Sebelah Barat Tanah milik Moladi

3.7 Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1000 m2 (seribu
meter persegi) atas nama DJASMONO (bukti Surat pernyataan
Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Raya
- Sebelah Selatan Tanah Kas Desa
- Sebelah Timur Tanah milik
Jasmono
- Sebelah Barat Tanah milik
Sriwilujeng

3.8 Sebidang tanah Bekas GI yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 120 m2 (seratus dua
puluh meter persegi) atas nama DJASMONO (bukti Surat pernyataan
Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Desa
- Sebelah Selatan Tanah Kas Desa
- Sebelah Timur Tanah milik Karsono
- Sebelah Barat Tanah milik
Kasmono

3.9 Sebidang tanah Gunung yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1976 m2 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama DJASMONO
(bukti Kwitansi terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Budi
- Sebelah Selatan Tanah Pri Rehani
- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Barat Tanah milik Dul Kalim

3.10. Sebidang tanah Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1336 m2 (seribu tiga
ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama DJASMONO

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 4 dari 23 hal



(bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Kasirah
- Sebelah Selatan Tanah milik Tasmono
- Sebelah Timur Saluran Air
- Sebelah Barat Kasmadi

3.11. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 401 m2 (empat ratus satu meter persegi) atas nama DJASMONO (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Rusmaji
- Sebelah Selatan Tanah Milik Iksan
- Sebelah Timur Tanah milik Surati
- Sebelah Barat Jalan Puk

3.12. Sebidang tanah tanah Gunung yang terletak di Dusun Krajan, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 2015 m2 (dua ribu lima belas meter persegi) atas nama DJASMONO (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Woko
- Sebelah Selatan Tanah milik Samat
- Sebelah Timur Batas Desa Leran Kulon
- Sebelah Barat Tanah milik Kasmadi

3.13. Sebidang tanah tanah Gunung yang terletak di Dusun Krajan, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 2140 m2 (dua ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama DJASMONO (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Irawati
- Sebelah Selatan Tanah milik Samat
- Sebelah Timur Batas Desa Leran Kulon

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 5 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Tanah milik Kasmadi

3.14. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 588 m2 (lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama DJASMONO (bukti Kwitansi terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Kotimah
- Sebelah Selatan Tanah milik Kastun
- Sebelah Timur Tanah milik Darmatun
- Sebelah Barat Tanah milik Ninis Suwarsiningsih

3.15. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1833 m2 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama DJASMONO (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Rasmin
- Sebelah Selatan Tanah milik Musafiah
- Sebelah Timur Saluran Air
- Sebelah Barat Tanah milik Yasmonah

4. Bahwa, keinginan Pemohon mengajukan ijin poligami karena Pemohon mempunyai hasrat sek yang tinggi sedangkan Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi;
5. Bahwa, Pemohon kini telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama JULIANA NUR AENI BINTI DJOYO WARSIYO sebagaimana tersebut diatas dengan status Janda Cerai yang telah pemohon kenal sekitar Janda Cerai dan ia bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon dan telah sepakat untuk meneruskan kejezang perkawinan;
6. Bahwa, antara pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon saudara (JULIANA NUR AENI BINTI DJOYO WARSIYO) tersebut

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 6 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang lain tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan sedarah dan menurut syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan wanita tersebut sebagai calon isteri kedua Pemohon;

7. Bahwa untuk kelangsungan kehidupan keluarga, Pemohon sangat mendambakan keluarga yang dapat saling melayani masing masing kebutuhan suami istri secara lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang tenteram harmonis dan damai;
8. Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon merasa cukup mampu menghidupi anak anak dan istri istri karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebagai xxxxx dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sebagai mana surat keterangan terlampir,
9. Bahwa, Pemohon sebagai kepala rumah tangga berjanji akan berusaha berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anak, sebagaimana terlampir;
10. Bahwa, Termohon TERMOHON sebagai istri Pemohon yang pertama telah memberikan persetujuan sebagaimana terlampir;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpolygami) dengan seorang wanita bernama JULIANA NUR AENI BINTI DJOYO WARSIYO;
3. Menetapkan Harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita Nomor 3.1-3.15;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 7 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Disamping itu juga telah diupayakan perdamaian diluar sidang melalui mediasi oleh seorang Mediator bernama : FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 28 Juli 2020, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediator, tanggal 4 Agustus 2020;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator, mediasi dinyatakan gagal kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita no.3.1 sampai dengan 3.15 ;
- Bahwa benar keinginan pemohon untuk menikah lagi itu disebabkan karena Pemohon mempunyai hasrat sexual yang tinggi dan Termohon menyetujui ;
- Bahwa benar sekarang ini Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama JULIANA NUR AENI BINTI DJOYO WARSIYO berstatus janda cerai yang akan dijadikan istri kedua Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan nasab yang mengakibatkan larangan pernikahan antara Pemohon dan perempuan tersebut ;
- Bahwa benar Pemohon bisa mencukupi kebutuhan anak – anak dan istri – istrinya, karena Pemohon sebagai sopir berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan ;

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 8 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut ;

Bahwa, atas jawaban dari Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya ;

Bahwa, Majelis hakim di persidangan telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon bernama JULIANA NUR AENI BINTI DJOYO WARSIYO sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah kenal dan mempunyai hubungan cinta dengan calon istrinya yang kedua bernama JULIANA NUR AENI BINTI DJOYO WARSIYO ;
- Bahwa calon istri Pemohon yang kedua tersebut bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu dan menjadi istri kedua Pemohon ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan nasab yang mengakibatkan larangan pernikahan antara Pemohon dan perempuan tersebut ;
- Bahwa ayah dari calon istri kedua Pemohon telah bersedia untuk menjadi wali nikah anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, yang mana untuk keperluan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dukcapil xxxxxxxx xxxxx dengan NIK : 3523180707670003 tanggal 29 Agustus 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dukcapil xxxxxxxx xxxxx dengan NIK : 352318700678003 tanggal 29 Agustus 2018, bukti tersebut telah

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 9 dari 23 hal



dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, kemudian diberi kode (P.2) ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 476/58/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wuluhan Kabupaten Jember , tanggal 27 juli 1998, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, kemudian diberi kode (P.3) ;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliana Nur Aeni (calon istri kedua Pemohon) yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dukcapil xxxxxxxxxx xxxxx dengan NIK : 3523154607770007 tanggal 4 Nopember 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, kemudian diberi kode (P.4) ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3523181303067497, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dukcapil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 22 Oktober 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, kemudian diberi kode (P.5) ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djoyo Warsiyo Nomor : 3523151503068002 , yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dukcapil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 27 Juli 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, kemudian diberi kode (P.6)

7. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon tanggal 09 Juli 20202, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, kemudian diberi kode (P.7) ;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, tertanggal 09 Juli 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, kemudian diberi kode (P.8);

9. Foto copy Surat Keterangan Harta Kekayaan dari Pemohon yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 09 Juli 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, kemudian diberi kode (P.9);

10. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan dari Pemohon yang diketahui oleh kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 09

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 10 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, kemudian diberi kode (P.10);

11. Foto copy Akta Cerai A/N JULIANA NUR AENI BINTI DJOYO WARSIYO, , bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, kemudian diberi kode (P.11);

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan Perkawinan Nomor B-685/Kua.13.17.03/PW.01/7/2020, tertanggal 2 juli 2020 Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semanding xxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, kemudian diberi kode (P.11) ;

Saksi-Saksi :

1. SURIYAT BIN KALAM , umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani , tempat tinggal di Dusun Pucangan Rt.001 RW.001 Desa Pucangan, Kecamatan Palang , Kabupaten Tuban;

Di bawah sumpah saksi telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan beristeri lagi (poligami) ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah Termohon tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon sesuai dengan keinginan Pemohon yang mempunyai hasrat sexual yang tinggi ;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon bernama JULIANA NURAENI Binti DJOYO WARSIYO status janda cerai ;
- Bahwa saksi tahu Termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah, hubungan susuan, mereka adalah orang lain ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 15 .000.000,-

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 11 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin kalau Pemohon nanti menikah lagi akan sanggup berbuat adil kepada kedua isterinya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah dan 15 bidang tanah ;

2. MUSRIYATUN BINTI SAMEN, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Dusun Pucangan Rt.001 RW.001 Desa Pucangan, Kecamatan Palang , Kabupaten Tuban ;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan untuk beristeri lagi (poligami) ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah Termohon tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon sesuai dengan keinginan Pemohon yang mempunyai hasrat sexual yang tinggi ;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon bernama JULIANA NURAENI Binti DJOYO WARSIYO berstatus janda cerai ;
- Bahwa saksi tahu Termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah, hubungan susuan, mereka adalah orang lain ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 15 .000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi yakin kalau Pemohon nanti menikah lagi akan sanggup berbuat adil kepada kedua isterinya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah dan 15 bidang tanah ;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis hakim, tentang pemilikan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis telah

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 12 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS), pada tanggal 14 Agustus 2020, dan dari hasil PS tersebut telah diperoleh data – data harta bersama sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon di dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin menikah lagi ;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan niatnya nuntuk menikah lagi (poligami) , namun tidak berhasil, disamping itu para pihak juga telah dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara dalam permohonan ini harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, hal itu telah dibuktikan dengan bukti (P.3) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, oleh sebab itu telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keinginan berpoligami tersebut karena Pemohon mempunyai nafsu sexual yang tinggi, sehingga Termohon merasa tidak sanggup untuk melayani kebutuhan sexual Pemohon sesuai dengan keinginan Pemohon ;

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 13 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan secara tegas tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi (pologami) dengan seorang wanita bernama JULIANA NUR AENI BINTI DJOYO WARSIYO ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon, yang pada pokoknya calon istri kedua Pemohon tersebut tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon, antara Pemohon dan Termohon dengan wanita tersebut tidak ada hubungan sepersusuan dan nashab yang mengakibatkan larangan untuk menikah antara Pemohon dan wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bila dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis telah menemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai empat (4) orang anak ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama JULIANA NUR AENI BINTI DJOYO WARSIYO ;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) adalah dikarenakan Pemohon mempunyai hasrat sex yang tinggi, sehingga Termohon merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon sesuai dengan keinginan Pemohon ;
- Bahwa Termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita bernama JULIANA NUR AENI BINTI DJOYO WARSIYO ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon juga telah bersedia menjadi istri kedua Pemohon ;

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 14 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa secara ekonomi Pemohon mampu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dengan istri - istrinya, karena penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nashab maupun sepersusuan yang berkaibat adanya larangan menikah bagi Pemohon dan calon istrinya yang kedua ;

Menimbang, bahwa seorang suami yang mengajukan permohonan ijin poligami harus memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- a.-----Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b.-----Istri Mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c.-----Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi telah terbukti Termohon sudah 3 tahun mengalami sakit stroke sehingga sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan keinginan Pemohon untuk berpoligami nyata-nyata telah memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf a, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, dimana Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa selain syarat alternatif untuk mengajukan permohonan poligami juga ada syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- a. adanya persetujuan dari isteri,
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka,
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti P.7, Termohon tidak keberatan untuk dimadu, dengan demikian

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 15 dari 23 hal



keinginan Pemohon untuk menikah lagi telah mendapatkan persetujuan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.10, Pemohon mempunyai penghasilan perbulan Rp. 15.000.000,- dengan penghasilan sebesar itu Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.8, Pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Pemohon dipandang mampu untuk berpoligami dan telah memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam berpoligami seorang suami dituntut berlaku adil, hal mana sebagaimana amanat Allah yang teraktub dalam al-Qr'an Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

Artinya : maka kawinlah perempuan yang kamu seangini, dua, tiga atau empat. Maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang perempuan saja,

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW pun memwarning melalui sabdanya dalam sebuah Hadits Shahih yang termaktub dalam Kitab Nailul Authar Juz 6 halaman 229 yang artinya :

" Dari Abi Hurairah, r.a, dari Nabi SAW bersabda : Barangsiapa mempunyai dua orang isteri kemudian cenderung salah satu di antaranya, pada hari qiyamat akan mendapatkan salah satu rusuknya jatuh atau miring,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah membuat surat pernyataan tertulis berlaku adil, bahwa dirinya akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, pernyataan tersebut menurut majelis Hakim telah menjadi garansi yang menjamin bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 16 dari 23 hal



berpoligami, dan oleh karena itu permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon berpoligami ;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum Permohonannya Pemohon telah memasukkan harta bersama dalam perkawinan dengan isteri pertama sebagaimana tersebut di atas, agar ditetapkan sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 14 Agustus 2020 telah melaksanakan PS (Pemeriksaan Setempat) untuk memeriksa harta bersama Pemohon dan Termohon, dan dari hasil pemeriksaan setempat harta bersama Pemohon dan Termohon ternyata telah sesuai atau cocok dengan yang diutarakan Pemohon dalam permohonannya, untuk itu dapat ditetapkan sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan UU No.50 tahun 2009, poligami termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon,

Memperhatikan pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 PP. 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini,-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (DJASMONO BIN RASIONO) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama JULIANA NURAENI Binti DOJYO WARSYO ;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah pertanian Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1595 m2 (lima belas ribu sembilan puluh lima meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti sertifikat Nomor : 64 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah Milik Marsono
 - Sebelah Selatan Jalan Desa
 - Sebelah Timur Tanah milik Kajidul Mukdi

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 17 dari 23 hal



- Sebelah Barat Tanah milik Israwan

3.2 Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya berdiri bangunan terletak di
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang
lebih 288 m2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas
nama **DJASMONO** (bukti sertifikat Nomor : 396 terlampir) dengan batas-
batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rumah Mariyono
- Sebelah Selatan Rumah Edi
- Ekwanto
- Sebelah Timur Rumah Kasmadi
- Sebelah Barat Lapangan Desa

3.3 Sebidang tanah pertanian Tegal yang terletak di Desa Pucangan
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 4280 m2
(empat ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama
DJASMONO (bukti sertifikat Nomor : 28 terlampir) dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Waris
- Sebelah Selatan Tanah milik Mono
- Sebelah Timur Tanah Milik Rasiyah
- Sebelah Barat Tanah milik Ono

3.4 Sebidang tanah pertanian yang terletak diDesa Pucangan xxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 2000 m2 (dua ribu
meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat Pajak Nomor :
35.23.110.007.010.0012.0 terlampir) dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Lasri B Wasito
- Sebelah Selatan Tanah milik Kambali St Rohmah
- Sebelah Timur Tanah milik Sakum/ Subakir
- Sebelah Barat Jalan Desa

3.5 Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 250 m2 (dua ratus

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 18 dari 23 hal



lima puluh meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Kwitansi terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Puk
- Sebelah Selatan Tanah milik Warsimin
- Sebelah Timur Tanah milik Warsimin mustaan
- Sebelah Barat Saluran Air/Junaedi

3.6 Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Daerah
- Sebelah Selatan Tanah Kas Desa
- Sebelah Timur Tanah milik Aklimah
- Sebelah Barat Tanah milik Moladi

3.7 Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1000 m² (seribu meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Raya
- Sebelah Selatan Tanah Kas Desa
- Sebelah Timur Tanah milik Jasmono
- Sebelah Barat Tanah milik Sriwilujeng

3.8 Sebidang tanah Bekas GI yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Desa
- Sebelah Selatan Tanah Kas Desa

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 19 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah milik Karsono
- Sebelah Barat Tanah milik Kasmono

3.9 Sebidang tanah Gunung yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1976 m2 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Kwitansi terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Budi
- Sebelah Selatan Tanah Pri Rebani
- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Barat Tanah milik Dul Kalim

3.10. Sebidang tanah Tegal yang terletak di Desa Pucangan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1336 m2 (seribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Kasirah
- Sebelah Selatan Tanah milik Tasmono
- Sebelah Timur Saluran Air
- Sebelah Barat Kasmadi

3.11. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 401 m2 (empat ratus satu meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Rusmaji
- Sebelah Selatan Tanah Milik Iksan
- Sebelah Timur Tanah milik Surati
- Sebelah Barat Jalan Puk

3.12. Sebidang tanah tanah Gunung yang terletak di Dusun Krajan, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 20 dari 23 hal



2015 m2 (dua ribu lima belas meter persegi) atas nama **DJASMONO**
(bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Woko
- Sebelah Selatan Tanah milik Samat
- Sebelah Timur Batas Desa Leran Kulon
- Sebelah Barat Tanah milik Kasmadi

3.13. Sebidang tanah tanah Gunung yang terletak di Dusun Krajan, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 2140 m2 (dua ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Irawati
- Sebelah Selatan Tanah milik Samat
- Sebelah Timur Batas Desa Leran Kulon
- Sebelah Barat Tanah milik Kasmadi

3.14. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 588 m2 (lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Kwitansi terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Kotimah
- Sebelah Selatan Tanah milik Kastun
- Sebelah Timur Tanah milik Darmatun
- Sebelah Barat Tanah milik Ninis Suwarsiningsih

3.15. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Pomahan, Desa Pucangan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas kurang lebih 1833 m2 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama **DJASMONO** (bukti Surat pernyataan Bersama terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Rasmin

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 21 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Tanah milik Musafiah
- Sebelah Timur Saluran Air
- Sebelah Barat Tanah milik Yasmonah

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.202.500,00 (Dua juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyah , oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis , Drs.H.HAMDAN,SH. dan H.MUKHTAR,S.Ag., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis , didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.HAMDAN,SH

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II,

H.MUHTAR,S.Ag

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 22 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya PS	: Rp	1.835.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 2.202.500,00

(Dua juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan, Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 23 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)